



## BUPATI LEBAK

### PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 40 -Panselda.Lbk/2021

### TENTANG

### HASIL SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL ( CPPPK NON GURU ) PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku nomor 14919/B-KS.04.03/SD/K/2021 Tanggal 08 November 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lebak, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

#### I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (PPPKNon Guru) dan hasil rekonsiliasi nilai oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);
2. Dalam hal kebutuhan Formasi belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik sesuai Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1028 Tahun 2021 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun 2021
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah:
  - a. **P1** : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas;
  - b. **L** : Peserta Lulus;
  - c. **I-2** : peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;
  - d. **TMS** : Peserta PPPK Fungsional yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi;
  - e. **TL** : Peserta Tidak Lulus;
  - f. **TH** : Peserta Tidak Hadir;
  - g. **A** : Peserta PPPK Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - h. **C** : Peserta PPPK Fungsional penyandang disabilitas yang telah diverifikasi kesesuaian jabatan yang dilamarnya oleh Instansi dan mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - i. **F** : Peserta PPPK Fungsional yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021.
4. Peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil seleksi kompetensi CPPPK Non Guru melalui <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 15 November 2021 sampai dengan 17 November 2021.
5. Hasil seleksi kompetensi Calon PPPK Non Guru dapat didownload melalui [https://bkpsdm.lebakkab.go.id/kanal/info\\_pppk](https://bkpsdm.lebakkab.go.id/kanal/info_pppk).

## II. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
4. Seluruh tahapan dalam kegiatan seleksi CASN **TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS.**

Demikian Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Jabatan Fungsional ( CPPPK Non Guru ) ini diumumkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lebak, 11 November 2021  
BUPATI LEBAK



Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM